



PUTUSAN

No.254/Pdt/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara a n t a r a :

- I. **AYU NURWULAN HANDAYANI**, beralamat di Jalan Metro Pondok Indah TC 5, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I** ;
- II. **H. GUNAWAN**, beralamat di Jalan Metro Pondok Indah TC 5, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II** ;

Pembanding I semula **Tergugat I** dan **Pembanding II** semula **Tergugat II**, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2017, memilih domisili Hukum di kantor kuasanya YAYAN ASMARA, SH., M. OKRAM ALFARABIY, SH., EDWIN TAMBUNAN, SH., dan HERIBERTUS L. GUNAWAN, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari **FEIT & Co, Asmara – Attorney at Law**, beralamatkan di Jl. F Raya No. 7, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640 disebut juga sebagai **Para Pembanding** semula **Para Tergugat** ;

M E L A W A N

MOCHAMAD SOFJAN NURDIN, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3274012306660002, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Setrayasa Barat III No. 55 B, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 010, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 18 Nopember 2016 memilih domisili Hukum di kantor kuasanya Syamsul B. Ilyas, SH, Rainer K. Fernando Wagyuu, SH, dan Vicki Puspawardana, SH,. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **SYAMSUL BAHRI ILYAS & PARTNERS** yang beralamat di Pondok Pinang Center C-20, Jl. Deplu Raya, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah m e m b a c a :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20-April-2018 No.254/Pen/Pdt/2018/PT.DKI. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ;
2. Berkas perkara dan Putusan tanggal 26-Oktober-2017 No212/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31-Maret-2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31-Maret-2017 di bawah Register No.212/Pdst.G/2017/PN.Jkt.Pst, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebelumnya mengenal Tergugat I lebih dari Bahwa Penggugat sebelumnya mengenal Tergugat I lebih dari 10 (sepuluh) tahun, kemudian sekitar bulan November 2013, Tergugat I bermaksud meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk digunakan pembiayaan proyek infrastruktur pengerasan jalan di Pekanbaru ("pembiayaan proyek PEMDA"), yang mana Tergugat I menjanjikan secara lisan kepada Penggugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak uang tersebut diterima oleh Tergugat I, karena melihat kesungguhan Tergugat I untuk mengembalikan uang dalam tempo yang dijanjikannya, maka Penggugat meminjamkan uang tersebut kepada Tergugat I tanpa dibebankan bunga atau pembagian keuntungan dari proyek tersebut;
2. Bahwa pada tanggal 11 November 2013 Penggugat telah mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) ["Uang"] kepada Tergugat I melalui rekening Bank Mandiri Cabang Yos Sudarso Cirebon dengan Nomor Rekening : 1340004381884 atas nama PT. Dwitunggal Patra Persada sebagaimana permintaan Tergugat I kepada Penggugat, yang kemudian dibuatkan Kwitansi penerimaan Uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 06 Desember 2013 oleh Tergugat II;
3. Bahwa setelah tenggang waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pengiriman Uang tersebut, Tergugat I tidak mengembalikan Uang milik Penggugat sebagaimana janjinya, berulang kali Penggugat meminta kepada Tergugat I terkait pengembalian Uang miliknya tetapi tidak ada realisasi pembayaran dari Para Tergugat;
4. Bahwa Penggugat terus berupaya meminta pengembalian Uang miliknya, sampai akhirnya pada tanggal 9 Agustus 2014 Penggugat menemui Para

Halaman 2 dari 30 hal Putusan No.254/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan menggunakan kereta dari Cirebon ke tempat tinggal Para Penggugat di Metro Jalan Pondok Indah TC 5, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang mana berdasarkan hasil pertemuan tersebut Tergugat II dalam kapasitasnya selaku orangtua dari Tergugat I membuat Surat Pernyataan tertanggal 09 Agustus 2014, dimana surat tersebut pada intinya menyatakan akan menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) secara sekaligus sebelum tanggal 15 Agustus 2014;

5. Bahwa sampai batas waktu yang dijanjikan, Para Tergugat hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dikirimkan melalui Rekening Bank Mandiri atas nama Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut dengan tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat, maka pada tanggal 25 Agustus 2014 Penggugat menunjuk Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Syamsul Bahri Ilyas & Partners guna menangani permasalahan hukum dengan Para Tergugat;
6. Bahwa guna mempertahankan Hak Penggugat pihak Kuasa Hukum Penggugat, telah mengirimkan surat peringatan atau Somasi kepada Tergugat I berdasarkan Surat Nomor 671/SBI-1.05/VIII-14 tanggal 27 Agustus 2014, yang kemudian Tergugat II dan Agus Supriyanto selaku utusan dari Tergugat I merespon dengan datang ke kantor Kuasa hukum Penggugat pada tanggal 03 September 2014, guna memberikan penjelasan terkait keterlambatan pembayaran;
7. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, maka Para Tergugat memberikan Surat tertanggal 04 September 2014 Perihal : Klarifikasi atas Somasi I yang menyatakan Tergugat I telah mengembalikan Uang milik Penggugat sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dari Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), tetapi tidak dapat menunjukkan bukti pembayarannya dan berdasarkan faktanya hal tersebut adalah TIDAK BENAR dan tidak pernah ada pengembalian Uang kepada Penggugat seperti yang diterangkan dalam Surat tanggal 04 September 2014 tersebut dan Para Tergugat menyatakan keputusan pembayaran akan dilakukan apabila Tergugat I pulang dari luar negeri yang diperkirakan pada tanggal 25 September 2014;
8. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 Tergugat II datang ke kantor kuasa hukum Penggugat guna menyelesaikan masalah pembayaran, dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Oktober 2014 dan menyerahkan 3 (tiga) lembar Cheque yaitu : (i) Cheque No. 618034 tanggal 5 Nopember 2014 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah); (ii) Cheque No. 618035 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tanggal 05

Halaman 3 dari 30 hal Putusan No.254/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014; (iii) Cheque No. 618036 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 05 Januari 2015;

9. Bahwa pembayaran tahap pertama sesuai dengan Surat Pernyataan Tergugat II tanggal 15 Oktober 2014 yaitu pencairan Cheque No. 618034 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang dapat dicairkan tanggal 05 Nopember 2014, kemudian pada tanggal 07 Nopember 2015 Penggugat mencairkan melalui Bank Central Asia ternyata Cheque tersebut ditolak dengan keterangan saldo tidak cukup dan atas peristiwa tersebut Penggugat melakukan konfirmasi kepada Tergugat II dan yang bersangkutan menyampaikan akan menukar Cheque No. 618034 dengan uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2014 Para Tergugat melalui Agus Supriyanto menukar Cheque yang ditolak beserta asli bukti penolakannya dengan uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
11. Bahwa terhadap 2 (dua) Cheque lainnya yaitu : (i) Cheque No. 618035 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), tidak dapat dicairkan sesuai tanggal yang tertera pada Cheque karena saldo tidak cukup, dibuktikan dengan surat penolakan tanggal 03 Februari 2015; dan (ii) Cheque No. 618036 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak dapat dicairkan karena saldo tidak cukup dibuktikan dengan surat penolakan tanggal 07 April 2015;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Penggugat melaporkan Para Tergugat melalui Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan atas dugaan tindak pidana penggelapan uang milik dari Penggugat, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/672/K/IV/2015/PMJ/Res Jaksel tanggal 18 April 2015;
13. Bahwa selama proses penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi termasuk Para Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2015 Tergugat II menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total uang yang telah dikembalikan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ["Utang"] tidak dibayarkan hingga saat ini;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, seorang Penggugat berhak memperoleh ganti kerugian jika dapat membuktikan adanya 4 (empat) unsur dari suatu Perbuatan Cidera Janji ("Wanprestasi"), dalam perkara aquo, ke empat unsur tersebut telah terbukti secara nyata dengan gamblang lewat fakta sebagai berikut:
 - a. Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan mulai diwajibkan(onrechmatigedaad), terbukti lewat fakta-fakta: (i) perikatan lisan Pengugat dengan Tergugat I yang dengan sengaja tidak

Halaman 4 dari 30 hal Putusan No.254/Pdt/2018/PT.DKI.



melaksanakan pembayaran uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dalam tempo satu bulan ; (ii) tidak dilaksanakannya Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2014; (iii) tidak dilaksanakannya Surat Pernyataan tanggal 15 Oktober 2014 yang tertulis dan dibuat sendiri oleh Tergugat II, padahal diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walau dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang ditentukan, seharusnya Para Tergugat konsisten atas hal yang telah disepakati para pihak. karena sebuah perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang bunyinya sebagai berikut : “Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat : 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal”.

- b. Dalam perikatan yang dilakukan Pihak Penggugat dan Para Tergugat telah sah dan jelas secara hukum, tetapi tindakan Para Tergugat berbuat semaunya tanpa memikirkan kerugian yang dialami Penggugat dimana hal tersebut telah menguras waktu dan energi Penggugat guna mendapatkan pembayaran kembali dari Para Tergugat. Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata “ Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini “ Pasal 1247 KUHPerdata “ Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharapkan atau sedianya dapat diduga waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya ” Dalam hal ini Penggugat menderita kerugian baik secara materiil sebesar Rp. 246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan perincian ; (i) sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah) dihitung dari bunga 6 % per tahun selama 3 (tiga) tahun dari Uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), (ii) biaya ongkos-ongkos perjalanan kereta api Cirebon ke Jakarta dan transportasi untuk meminta Hak Penggugat ke tempat tinggal Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- X 4 = Rp. 4.000.000,-, (iii) biaya ongkos-ongkos perjalanan kereta api dan transportasi Cirebon ke Jakarta untuk menghadiri Panggilan pihak penyidik Kepolisian Resort Jakarta Selatan yaitu sebesar 1.000.000,- X 12 = Rp. 12.000.000,-, (iv) biaya honorarium Advokat yaitu sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- dan kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);

c. Bila Debitur walaupun telah dinyatakan Lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, terbukti melalui fakta yang sederhana bahwa Para Tergugat sengaja melanggar dan tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikkannya dan apa yang telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2014 dan Surat Pernyataan tanggal 15 Oktober 2014;

d. Atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang ditentukannya, bahwa berdasarkan fakta, tindakan Para Tergugat yang telah secara sengaja tidak terpenuhinya hal-hal yang telah diperjanjikan kepada Penggugat, yaitu : secara lisan akan mengembalikan Uang satu bulan sejak tanggal 11 Desember 2013 tidak terpenuhi, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2014 akan mengembalikan Uang sebelum tanggal 15 Agustus 2014 tidak terpenuhi dan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 15 Oktober 2014 akan mengembalikan Uang pada : (i) tanggal 5 Nopember 2014 (Cheque dibayarkan tunai pada tanggal 18 Nopember 2014) (ii) tanggal 5 Desember 2014 (Cheque kosong) dan (iii) tanggal 5 Januari 2015 (Cheque kosong).

15. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II sengaja memberikan Janji yang pada akhirnya tidak dapat memenuhi Janjinya tersebut adalah merupakan merupakan Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap : (i) perikatan lisan Pengugat dengan Tergugat I; (ii) Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2014, Surat Pernyataan tanggal 15 Oktober 2014 yang tertulis dan dibuat sendiri oleh Para Tergugat, sehingga demikian jelas telah melanggar peraturan-peraturan sebagaimana disebut dalam Pasal 1248 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut : "Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan";

16. Bahwa dengan tidak dipenuhinya : (i) perjanjian peminjaman uang secara lisan; (ii) Surat Pernyataan tanggal 09 Agustus 2014 dan; (iii) Surat Pernyataan tanggal 15 Oktober 2014 sehingga jelas dan terang benderang Para Tergugat telah lalai memenuhi sebagian dari hal-hal yang telah dinyatakan di dalam kedua Surat Pernyataan tersebut, dengan demikian menurut . hukum adalah wajar perbuatan Para Tergugat harus dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji (Wanprestasi), berdasarkan hal tersebut mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Halaman 6 dari 30 hal Putusan No.254/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi menyatakan Para Tergugat Cidera Janji (Wanprestasi) dan menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Utang sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

17. Bahwa diketahui Para Tergugat memiliki asset yang cukup untuk melakukan kewajiban pengembalian Utang kepada Penggugat, yaitu sebidang tanah dan bangunan ("Rumah") milik Para Tergugat yang terletak di Jalan Metro Pondok Indah TC 5, Kebayoran Lama, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Blok TC No. 4
- Timur : Jl. Metro Pondok Indah
- Selatan : Rumah Blok TC No. 6
- Barat : Jl. Metro Alam IV Blok TC 17 No. 45 dan Jl. Metro Alam IV Blok TC 18 No. 43

Maka oleh karenanya supaya gugatan ini tidak illusioner dan sia-sia, untuk itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menjatuhkan putusan dengan menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) CB terhadap Rumah milik Para Tergugat yang terletak di Jalan Metro Pondok Indah TC 5, Kebayoran Lama, Pondok Pinang, Jakarta Selatan milik Para Tergugat;

18. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini jelas dapat dibuktikan kebenarannya lewat fakta-fakta tersebut di atas, maka adalah wajar dan beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat dan oleh karenanya wajib mengembalikan Utang kepada Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus dan apabila Para Tergugat tidak juga mengembalikannya, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan memerintahkan KPKNL Jakarta untuk melelang harta pribadi milik Para Tergugat guna pengembalian kerugian materiil dan imateriil Penggugat seperti disebutkan dalam point diatas;

Halaman 7 dari 30 hal Putusan No.254/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa guna mencegah Tergugat I dan Tergugat II tidak menyerahkan secara sukarela dalam melaksanakan isi putusan perkara aquo, Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai maupun terlambat dalam melaksanakan isi putusan perkara aquo;
20. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang sangat kuat, maka adalah wajar dan beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini bersifat uitvoerbaar bij voorraad (dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, verzet, banding ataupun kasasi);

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Peminjaman Uang secara lisan, Surat Pernyataan tanggal 09 Agustus 2014 dan Surat Pernyataan tanggal 15 Oktober 2014;
3. Menyatakan Para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus Utang sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) secara tanggung renteng hingga harta pribadi Para Tergugat kepada Penggugat sejak putusan perkara ini dibacakan;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan CB (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang terletak di Jalan Metro Pondok Indah TC 5, Kebayoran Lama, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Rumah Blok TC No. 4
 - Timur : Jl. Metro Pondok Indah
 - Selatan : Rumah Blok TC No. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jl. Metro Alam IV Blok TC 17 No. 45 dan Jl. Metro Alam IV Blok TC 18 No. 43;

6. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II atau siapapun yang menerima Hak daripadanya untuk mengosongkan tanpa syarat dan mengembalikan, menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Metro Pondok Indah TC 5, Kebayoran Lama, Pondok Pinang, Jakarta Selatan kepada Penggugat, apabila lalai memenuhi putusan perkara ini dan apabila diperlukan pelaksanaannya dilakukan atau setidaknya dibantu oleh alat kekuasaan negara yaitu pihak berwajib (Polisi);

7. Memerintahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta untuk melakukan lelang umum harta pribadi milik Para Tergugat berupa sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Metro Pondok Indah TC 5, Kebayoran Lama, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Blok TC No. 4
- Timur : Jl. Metro Pondok Indah
- Selatan : Rumah Blok TC No. 6
- Barat : Jl. Metro Alam IV Blok TC 17 No. 45 dan Jl. Metro Alam IV Blok TC 18 No. 43;

Apabila lalai memenuhi putusan ini dan hasil lelang tersebut diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- sebagai uang Pengganti;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan perincian ; (i) sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah) dihitung dari bunga 6 % per tahun selama 3 (tiga) tahun dari Uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), (ii) biaya ongkos-ongkos perjalanan kereta api Cirebon ke Jakarta dan transportasi untuk meminta Hak Penggugat ke tempat tinggal Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- X 4 = Rp. 4.000.000,-, (iii) biaya ongkos-ongkos perjalanan kereta api dan transportasi Cirebon ke Jakarta untuk menghadiri Panggilan pihak penyidik Kepolisian Resort Jakarta Selatan yaitu sebesar 1.000.000,- X 12 = Rp. 12.000.000,-, (iv) biaya honorarium Advokat yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- dan kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai maupun terlambat dalam melaksanakan isi putusan aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat I, Tergugat II melakukan perlawanan, verzet, banding atau kasasi;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk mematuhi dan tunduk terhadap Putusan perkara a quo;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar ongkos perkara ini;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik dan bila hakim berkeyakinan lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara nyata-nyata diakui kebenarannya;

GUGATAN PENGGUGAT TELAH SALAH MENARIK PIHAK TERGUGAT II

(ERROR IN PERSONA)

SURAT PERNYATAAN BUKANLAH PERIKATAN ATAU PERJANJIAN

2. Bahwa dengan tegas dasar Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam surat Gugatannya pada halaman 1 adalah berdasarkan: "Gugatan Cidera Janji (Wanprestasi)" yang pokok dalil Gugatannya halaman 2 angka 1, halaman 4 angka 14 adalah tuduhan Wanprestasi/Ingkar Janji berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara oleh dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang timbul akibat perjanjian lisanterkait dengan pinjaman sejumlah dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT (selanjutnya disebut "Perjanjian Lisan Hutang-Piutang");
3. Bahwasebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI MEREKA YANG MEMBUATNYA. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengankesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengantitikad baik".

Halaman 10 dari 30 hal Putusan No.254/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ternyata dalam Gugatan, PENGGUGAT telah secara salah dan keliru mengikutsertakan TERGUGAT II sebagai pihak yang ikut digugat dan dimintakan pertanggung jawaban. Faktanya PENGGUGAT sendiri secara sadar dan mengetahui bahwa PENGGUGAT mengadakan dan melaksanakan Perjanjian Lisan Hutang-Piutangnya dengan TERGUGAT I yang memiliki konsekuensi hukum bahwa Perjanjian Lisan Hutang-Piutang tersebut hanya mengikat sah PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan oleh karena itu tidak dapat mengikat kepada pihak ketiga, dalam hal ini TERGUGAT II;
5. Bahwa sangat tidak berdasar hukum apabila PENGGUGAT menarik TERGUGAT II YANG BUKAN merupakan pihak dalam Perjanjian Lisan Hutang-Piutang, dituntut untuk membayar ganti rugi karena telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap PENGGUGAT;
6. Bahwa ketentuan Pasal 1243 KUHPdata menyatakan:
"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila DEBITUR, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".
7. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada point angka 2 diatas, pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I selaku pihak yang berhutang kepada PENGGUGAT atau dengan kata lain dikenal dengan sebutan sebagai "DEBITUR", maka oleh karenanya secara konsekuensi hukum atas dasar hukum Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata tersebut, telah terang dan jelas bahwa kedudukan TERGUGAT II bukan sebagai DEBITUR karena bukan pihak yang berhutang kepada PENGGUGAT;
8. Bahwa oleh karena TERGUGAT II bukan sebagai DEBITUR dari PENGGUGAT, maka TERGUGAT II tidak terikat secara hukum atas pelaksanaan Perjanjian Lisan Hutang-Piutang berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas;
9. Bahwa Surat Pernyataan yang didalilkan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II dalam Gugatannya adalah pernyataan seseorang terhadap adanya suatu hal. Jadi sifatnya sepihak dan tidak mengikat sehingga pernyataan dapat dicabut sepihak pula. Sehingga Surat Pernyataan BUKANLAH MERUPAKAN SUATU PERIKATAN ATAU PERJANJIAN yang dibuat dan disepakati oleh 2 (dua) pihak atau lebih;
10. Bahwa, maka oleh karena itu telah menunjukkan dengan jelas dan terang bahwa PENGGUGAT telah salah menarik pihak TERGUGAT II dalam Gugatannya (Error In Persona) dan karenanya PARA TERGUGAT mohon Majelis Hakim berkenan

Halaman 11 dari 30 hal Putusan No.254/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENOLAK Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard);

PENGGUGAT TELAH MEMCAMPUR-ADUKAN POSITA, DALIL-DALIL ATAU FORMULASI GUGATAN WANPRESTASI DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

11. Bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT pada halaman 1 adalah berdasarkan: "Gugatan Cidera Janji (Wanprestasi)" yang kemudian pada pokok dalil Gugatannya halaman 2 angka 1, halaman 4 angka 14 adalah tuduhan tindakan Wanprestasi/Ingkar Janji berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang ditujukan kepada PARA TERGUGAT;

12. Bahwa selain daripada dalil-dalil atau posita Wanprestasi/Ingkar Janji pada Gugatannya, PENGGUGAT telah pula mendalilkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatannya, antara lain ditegaskan pada:

a. Halaman 4 angka 12 mendalilkan:

".....maka PENGGUGAT melaporkan PARA TERGUGAT melalui Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan atas dugaan tindak pidana penggelapan.....".

b. Halaman 4 angka 13 mendalilkan:

".....selama proses penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi termasuk PARA PENGGUGAT.....".

c. Halaman 4 angka 14 huruf a mendalilkan:

"a. Penggantian Biaya, kerugian dan Bunga karena tidak dipenuhinya Suatu Perikatan mulai diwajibkan (onrechmatigedaad),.....".

d. Halaman 5 angka 14 huruf b mendalilkan:

".....dan kerugian IMATERIIL sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

13. Bahwa dalil-dalil pada halaman 4 angka 12, angka 13 dan angka 14 huruf a dan b sebagaimana dijelaskan diatas, adalah merupakan dalil-dalil Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Melaporkan PARA TERGUGAT kepada Kepolisian Metro Jakarta Selatan. Hal ini merupakan pendalilan perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan bahwa PARA TERGUGAT diduga melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHPidana") terhadap PENGGUGAT;

Halaman 12 dari 30 hal Putusan No.254/Pdt/2018/PT.DKI.



- b. Proses penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi. Hal ini merupakan istilah atau prosedur tahapan proses pemeriksaan perkara perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana penggelapan yang berlaku pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”);
- c. Pendalilan “Onrechmatigedaad” pada Gugatan adalah merupakan istilah atau bahasa hukum yang digunakan dalam dalil-dalil gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum;
- d. Tuntutan kerugian INMATERIIL adalah tuntutan ganti kerugian yang diajukan atas dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, selain kerugian materiil. Dalam Gugatan atas dasar perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, tuntutan pembayaran hanya berupa “Biaya, Kerugian dan Bunga” yang diperhitungkan secara pasti, tidak termasuk tuntutan kerugian INMATERIIL yang nilainya bersifat spekulasi atau menduga-duga tanpa kepastian.

Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana disampaikan kembali oleh PARA TERGUGAT diatas adalah berasaskan pada Pasal 1365 KUH Perdata (PERBUATAN MELAWAN HUKUM) yang menyatakan bahwa:

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

14. Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan angka 8 diatas, telah terang dan jelas bahwa PENGGUGAT dalam dalil-dalil Gugatannya disatu sisi menggunakan formula dalil-dalil Gugatan Wanprestasi/Ingkar Janji namun disisi lain justru menggunakan formula dalil-dalil gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum.
15. Bahwa Gugatan atas dasar perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji dan Perbuatan Melawan Hukum mempunyai formulasi dan konsekuensi hukum yang berbeda, dan karenanya Mahkamah Agung R.I berpendirian, penggabungan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat diterima dan harus diselesaikan secara tersendiri.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986, yang intinya menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan perbuatan Wanprestasi tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”

16. Bahwa penggabungan dua jenis tuntutan yang berbeda satu sama lain yaitu tuntutan tentang Wanprestasi/Ingkar janji dan tuntutan yang berkenaan dengan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad) yang sifatnya berbeda tersebut sangat membingungkan dan bertentangan dengan hukum acara.
17. Adapun tuntutan ganti kerugian berdasarkan Wanprestasi/Ingkar janji adalah berasal dari tidak dipenuhinya perikatan (bersumber dari Perjanjian), sedangkan tuntutan ganti rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad) merupakan perikatan yang lahir karena Undang-Undang, BUKAN dari Perjanjian.
18. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT merupakan Gugatan yang terbukti didasarkan pada penggabungan antara Gugatan atas dasar perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji dengan Perbuatan Melawan Hukum, hal mana menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1875K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 tidak dapat dibenarkan, maka sepatutnya Gugatan Penggugat HARUS DITOLAK atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard).

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

19. Bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT kurang pihak (Exceptio plurium litis consortium). Sebab dalam dalil positifnya:

KURANG PIHAK, PT DWITUNGGAL PATRA PERSADA

- a. Halaman 2 angka 2 PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan PT Dwitunggal Patra Persadamemiliki keterkaitan dalam perkara aquo perihal pengiriman uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh PENGGUGAT yang ditujukan ke rekening atas nama PT Dwitunggal Patra Persada.

Namun dalam perkara ini PENGGUGAT tidak menarik PT Dwitunggal Patra Persada sebagai pihak berperkara dalam perkara aquo;

KURANG PIHAK, AGUS SUPRIYANTO

- b. Halaman 3 angka 6 PENGGUGAT mendalilkan:
“..... dan Agus Supriyanto selaku utusan dari TERGUGAT I.....”.

Halaman 14 dari 30 hal Putusan No.254/Pdt/2018/PT.DKI.



Halaman 4 angka 10 PENGGUGAT mendalilkan:

“.....PARA TERGUGAT melalui Agus Supriyanto menukar Cheque.....”

Namun dalam perkara ini PENGGUGAT tidak menarik Agus Supriyanto sebagai pihak berperkara dalam perkara aquo;

KURANG PIHAK, KPKNL JAKARTA

c. Halaman 7 angka 18 PENGGUGAT mendalilkan:

“.....memerintahkan KPKNL Jakarta untuk melelang harta pribadi milik PARA TERGUGAT.....”.

Namun dalam perkara ini PENGGUGAT tidak menarik KPKNL Jakarta sebagai pihak dalam perkara aquo untuk tunduk dan patuh guna melaksanakan isi putusan. Bagaimana mungkin pihak KPKNL dapat melaksanakan isi putusan apabila pihak KPKNL Jakarta sendiri tidak terikat untuk patuh dan tunduk pada isi putusan dikarenakan bukan sebagai pihak yang diikutsertakan dalam perkara aquo untuk melaksanakan isi putusan.

Konsekuensi hukum atas isi putusan pengadilan hanya berlaku mengikat dan memaksa terbatas pada pihak-pihak yang berperkara atau diikutsertakan dalam dalil-dalil Gugatan.

20. Bahwa terbukti Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kurang pihak karena PT Dwitunggal Patra Persada, Agus Supriyanto dan KPKNL Jakarta tidak ditarik sebagai pihak yang ikut digugat atau berperkara dalam perkara aquo menyebabkan Gugatan dalam perkara aquo menjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel), Oleh karenanya PARA TERGUGAT mohon Majelis Hakim berkenan Menolak Gugatan yang diajukan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS DAN RINCI (OBSCUUR LIBEL)

21. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan PENGGUGAT yang sangat kabur, tidak jelas, ketidaksesuaian antara posita, posita dengan petitum serta tidak rinci;
22. Bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak layak diterima karena alasan dan/atau dasar Gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak terang atau isinya



gelap (onduidelijk) dan formulasinya tidak jelas, dengan berdasarkan hal-hal yang dijelaskan sebagai berikut:

23. Bahwa dalam dalil Gugatan yang diajukan PENGGUGAT halaman 2 angka 1, PENGGUGAT menyatakan pada pokoknya bahwa TERGUGAT I merupakan pihak yang melakukan peminjaman uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PENGGUGAT;

PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN DENGAN JELAS DAN RINCI, ALASAN PENGIRIMAN UANG MELALUI PT DWITUNGGAL PATRA PERSADA

24. Bahwa namun dalam dalil Gugatan yang diajukan PENGGUGAT halaman 2 angka 2, PENGGUGAT melakukan pengiriman uang melalui rekening atas nama PT DWITUNGGAL PATRA PERSADA, tidak melalui rekening atas nama pribadi TERGUGAT I. PENGGUGAT telah gagal atau tidak menguraikan alasan dengan rinci dan jelas atas dasar apa dilakukan pengiriman uang tersebut kepada PT DWITUNGGAL PATRA PERSADA BUKAN kepada TERGUGAT I selaku pihak yang berhutang kepada PENGGUGAT;

PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN DENGAN JELAS DAN RINCI, ALASAN TERGUGAT II MEMBUAT KWITANSI PENERIMAAN UANG

25. Bahwa selain ketidakjelasan pengiriman uang kepada PT DWITUNGGAL PATRA PERSADA, PENGGUGAT telah gagal pula untuk menguraikan dengan jelas dan rinci alasan dan atas dasar apa TERGUGAT II membuat Kwitansi atas penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut sebagaimana dalil Gugatan halaman 2 angka 2 yaitu:

".....yang kemudian dibuatkan Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 06 Desember 2013 oleh TERGUGAT II".

Padahal yang melakukan kesepakatan atau Perjanjian Lisan Hutang-Piutang adalah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I. TERGUGAT II tidak melakukan penerimaan uang dari PENGGUGAT. ATAPUN seharusnya yang membuat Kwitansi adalah PT DWITUNGGAL PATRA PERSADA selaku pihak yang menerima uang atas pengiriman uang oleh PENGGUGAT.

26. Bahwa dari berbagai ketidakjelasan alasan dan atas dasar apa pengiriman uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan kepada PT DWITUNGGAL PATRA PERSADA yang notabene bukan merupakan pihak yang berhutang kepada PENGGUGAT dan pembuatan Kwitansi atas penerimaan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERGUGAT II yang notabene bukan pihak yang menerima uang tersebut, telah mengakibatkan Gugatan yang diajukan PENGGUGAT menjadi Tidak Jelas, Rinci Dan Kabur (OBSCUUR LIBEL);

PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN DENGAN JELAS MENGENAI:

- TANGGAL PEMBAYARAN PERTAMA SEBESAR RP. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH);

- DAN NOMOR REKENING PEMBAYARAN

27. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya halaman 2 angka 5 menyatakan:

“Bahwa sampai batas waktu yang dijanjikan, Para Tergugat hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dikirimkan melalui Rekening Bank Mandiri atas nama PENGGUGAT,.....”

28. Bahwa PENGGUGAT pada dalilnya tersebut tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tanggal atau waktu pelaksanaan pembayaran pertama sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT serta nomor rekening milik atas nama PENGGUGAT pada Bank Mandiri, sehingga hal menunjukkan dalil-dalil Gugatan yang diajukan PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan rinci;

29. Bahwa kemudian PENGGUGAT mendalilkan kalimat ketidakjelasan “.....yang dikirimkan melalui Rekening Bank Mandiri atas nama PENGGUGAT.....” yang mengartikan bahwa pembayaran tersebut justru dilakukan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT menggunakan rekening PENGGUGAT, seharusnya kalimat yang digunakan yaitu “.....yang dikirimkan KE Rekening Bank Mandiri atas nama PENGGUGAT...”, BUKAN KATA “MELALUI”.

30. Bahwa hal ini semakin menunjukkan dengan terang dan jelas Gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah Tidak Jelas, Rinci Dan Kabur (OBSCUUR LIBEL) oleh karenanya PARA TERGUGAT mohon Majelis Hakim berkenan Menolak Gugatan yang diajukan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN JELAS DAN RINCI TERHADAP IDENTITAS SAKSI-SAKSI YANG DIPERIKSA DALAM PERKARA PIDANA OLEH PENYIDIK DAN WAKTU PEMERIKSAAN

31. Bahwa kemudian dalam dalilnya halaman 4 angka 13 yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“.....pemeriksaan saksi-saksi.....”

Yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan. PENGUGAT tidak menguraikan dengan JELAS DAN RINCI PIHAK-PIHAK IDENTITAS YANG DIPERIKSA oleh penyidik dan pemeriksaan dilaksanakan pada waktu kapan atas laporan kepolisian yang diajukan oleh PENGGUGAT.

PENGGUGAT TIDAK MENYEBUTKAN SECARA JELAS PIHAK KPKNL YANG BERWENANG UNTUK MELAKSANAKAN PELELANGAN

32. Bahwa dalam dalil Gugatan yang diajukan PENGGUGAT halaman 7 angka 18 yang menyatakan:

“.....dengan memerintahkan KPKNL Jakarta untuk melelang harta pribadi milik PARA TERGUGAT.....”.

33. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (“PMK 01”), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta (“Kanwil DJKN DKI Jakarta”) terbagi atas KPKNL JAKARTA I, KPKNL JAKARTA II, KPKNL JAKARTA III, KPKNL IV dan KPKNL JAKARTA V berdasarkan wilayah kerja masing-masing;

34. Bahwa penyebutan terbatas hanya KPKNL Jakarta tanpa spesifik menyebutkan KPKNL Jakarta yang berwenang melakukan pelelangan sesuai wilayah kerja sebagaimana diatur dalam PMK 01 tersebut, dan karenanya telah mengakibatkan Gugatan yang diajukan PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan rinci;

35. Bahwa hal ini semakin menunjukkan dengan terang dan jelas Gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah Tidak Jelas, Rinci Dan Kabur (OBSCUUR LIBEL) oleh karenanya PARA TERGUGAT mohon Majelis Hakim berkenan Menolak Gugatan yang diajukan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

POSITA GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN POSITA LAINNYA

PENGGUGAT MENYAMAKAN MAKNA HUKUM ANTARA PERIKATAN DENGAN PERJANJIAN

Halaman 18 dari 30 hal Putusan No.254/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa “Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”, sedangkan Perjanjian adalah kesepakatan yang lahir karena suatu persetujuan oleh 2 (dua) orang atau lebih, sehingga secara hukum makna atau definisi “Perikatan” memiliki pengertian yang lebih luas dari definisi “Perjanjian”;

37. Bahwa dalam dalil Gugatan yang diajukan PENGUGAT pada halaman 4 angka 14 huruf a dinyatakan:

“.....terbukti lewat fakta-fakta: (i) perikatan lisan Penggugat dengan Tergugat I.....”.

Sedangkan pada dalil halaman 6 angka 16 menyatakan:

“Bahwa dengan tidak dipenuhinya: (i) perjanjian peminjaman uang secara lisan;.....”.

38. Bahwa dengan terjadinya ketidakkonsistenan dalil PENGGUGAT terkait dengan penggunaan istilah hukum “Perikatan” dan “Perjanjian” yang notabene secara hukum memiliki makna dan definisi hukum yang berbeda mengakibatkan dalil-dalil PENGGUGAT tersebut menjadi tidak jelas dan kabur yang dipaksakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya;

PENGGUGAT MENDALILKAN SURAT PERNYATAAN TERTANGGAL 09 AGUSTUS 2014 dan 15 OKTOBER 2014 DIBUAT OLEH TERGUGAT II, NAMUN PADA DALIL LAINNYA KEDUA SURAT PERNYATAAN TERSEBUT DIBUAT OLEH PARA TERGUGAT

39. Bahwa pada dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT pada halaman 2 angka 4 dinyatakan bahwa:

“.....TERGUGAT II dalam kapasitasnya selaku orangtua dari TERGUGAT I membuat Surat Pernyataan tertanggal 09 Agustus 2014.....”.

Dan halaman 3 angka 8 dinyatakan pula:

“.....TERGUGAT II datang ke kantor kuasa hukum PENGGUGAT guna menyelesaikan masalah pembayaran dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Oktober 2014.....”.

Dari berdasarkan kedua dalil-dalil diatas, kedua Surat Pernyataan tertanggal 09 Agustus 2014 dan 15 Oktober 2014 dibuat oleh TERGUGAT II;

40. Bahwa namun, secara bertentangan pada dalil halaman 6 angka 15 Gugatan yang diajukan PENGGUGAT dinyatakan bahwa:

Halaman 19 dari 30 hal Putusan No.254/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(ii) Surat Pernyataan tanggal 09 Agustus 2014, Surat Pernyataan tanggal 15 Oktober 2014 yang tertulis dan dibuat sendiri oleh PARA TERGUGAT.....”.

Yang pada pokoknya menyatakan dengan tegas bahwa kedua Surat Pernyataan 09 Agustus 2014 dan 15 Oktober 2014 dibuat oleh PARA TERGUGAT;

41. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, telah menunjukkan dengan terang dan jelas bahwa dalil-dalil atau posita Gugatan yang diajukan PENGGUGAT bertentangan satu dengan yang lainnya, disatu sisi mendalilkan bahwa kedua Surat Pernyataan 09 Agustus 2014 dan 15 Oktober 2014 dibuat oleh PARA TERGUGAT, namun pada dalil lainnya Surat Pernyataan 09 Agustus 2014 dan 15 Oktober 2014 dibuat oleh hanya TERGUGAT II;
42. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas, terang, berantakan serta tidak konsisten, serta dasar gugatan (posita) dengan posita lainnya saling bertentangan, sehingga patut dan bersandarkan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sepatutnya gugatan PENGGUGAT DITOLAK atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

43. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil gugatan PENGGUGAT secara keseluruhannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
44. Bahwa PARA TERGUGAT memohon agar dalil-dalil Eksepsi di atas dianggap satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara dibawah ini, yang tidak dapat dipisahkan secara mutatis-mutandis.

TERGUGAT I TELAH LUNAS MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA PENGGUGAT PENGGUGAT MERUPAKAN PIHAK YANG TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

45. Bahwa terhadap nilai hutang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang didalilkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, TERGUGAT I telah melakukan lunas pembayaran dengan rincian tanggal pelaksanaan pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pada awal bulan Desember 2013 telah dibayarkan secara tunai sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 20 dari 30 hal Putusan No.254/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 10 Januari 2014 telah dibayarkan secara tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - c. Pada bulan Februari 2014 telah dibayarkan secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - d. Pada bulan Maret 2014 telah dibayarkan secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - e. Pada tanggal 22 Juli 2014 telah dibayarkan melalui rekening sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - f. Pada tanggal 18 November 2014 telah dibayarkan secara tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), melalui Agus Supriyanto;
 - g. Pada tanggal 8 Juli 2015 telah dibayarkan secara tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Polres Metro Jakarta Selatan;
- Sehingga total pembayaran yang telah dilakukan adalah sebesar Rp 1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah).

46. Bahwa berdasarkan pelaksanaan pembayaran-pembayaran di atas, telah menunjukkan terang dan jelas bahwa TERGUGAT I telah melunasi seluruh kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT, sehingga Gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak berdasar dan beralasan sehingga patut dan bersandarkan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sepatutnya gugatan PENGGUGAT DITOLAK;

TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIIL DAN INMATERIL TIDAK RINCI, TIDAK BERALASAN SECARA HUKUM

47. Bahwa dikarenakan TERGUGAT I telah melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT sebagaimana disampaikan pada point angka 36 di atas, maka tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya tidak berdasarkan dan beralasan hukum;
48. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatan halaman 5 huruf b, halaman 9 angka 8 telah gagal menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai tuntutan ganti kerugian INMATERIL sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang sifatnya spekulatif atau menduga-duga tanpa disertai bukti-bukti kerugian yang konkrit dan nyata, terlebih lagi tuntutan ganti kerugian inmateriil PENGGUGAT tersebut tidak layak atau diperkenankan dalam pengajuan gugatan Wanprestasi/Ingkar Janji;
49. Bahwa tuntutan ganti kerugian INMATERIIL secara hukum hanya diperkenankan dalam gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Bahwa tuntutan ganti kerugian IMMATERIIL tidak dapat dibenarkan dalam hukum perjanjian,

Halaman 21 dari 30 hal Putusan No.254/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam perjanjian-perjanjian tersebut diatur sifat dan akibat-akibat hukum yang timbul, jumlah kerugian serta pertanggungjawaban yang terbatas, sebagaimanadiatur dalam Pasal 1267 KUHPerdota yang menegaskan bahwa:

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, rugi dan bunga”.

50. Bahwa ganti kerugian yang tidak disebut rinciannya secara jelas dan pasti, patut ditolak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, yang menyatakan :

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal; 2 Juni 1971 No. 117 K/Sip/1971:

“Gugatan atas ganti rugi yang TIDAK dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, TIDAK DAPAT DIKABULKAN oleh Pengadilan”

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Desember 1971 No. 598 K/Sip/1971:

“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat TIDAK DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, HARUS DITOLAK oleh Pengadilan”

Oleh karenanya, mohon Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT DITOLAK.

GANTI KERUGIAN BERUPA HONORARIUM ADVOKAT TIDAK DAPAT DITUNTUT KEPADA PARA TERGUGAT

51. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya, menuntut ganti kerugian atas biaya honorarium yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini yaitu sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sebagaimana dinyatakan pada halaman 5 huruf b yang menyatakan:

“.....(iv) biaya honorarium advokat yaitu sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).....”.

52. Bahwa ganti kerugian berupa biaya honorarium advokat yang dibebankan kepada PARA TERGUGAT tersebut tidak diperkenankan dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ditegaskan pada Putusan

Halaman 22 dari 30 hal Putusan No.254/Pdt/2018/PT.DK1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat Kasasi dalam perkara perdata diantaranya :

- a. Nomor : 218 K/Pdt/1952 tanggal 2 Februari 1956 dengan Kaidah Hukum :
"Tidak ada suatu peraturan dalam HIR mengharuskan seorang yang berperkara meminta bantuan dari seorang pengacara sehingga ongkos pengacara tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan".
- b. Nomor : 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 dengan Kaidah Hukum : "Bahwa mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak".

53. Bahwa dengan demikian tuntutan ganti kerugian atas biaya honorarium tersebut, telah menunjukkan terang dan jelas bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak beralasan secara hukum, sehingga Gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak berdasar dan beralasan sehingga patut dan berdasarkan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sepatutnya gugatan PENGGUGAT DITOLAK;

54. Bahwa dalam dalil gugatan PENGGUGAT, tidak satupun dalil PENGGUGAT yang menyatakan dan/atau menguraikan dengan jelas dan rinci tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah merugikan PENGGUGAT.

55. Bahwa dengan demikian, patut dan berdasarkan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk MENOLAK ganti kerugian materiil maupun Ganti kerugian immateriil PENGGUGAT yang tidak berdasarkan hukum tersebut.

TANGGUNG RENTENG HARUS DIPERJANJIKAN TERLEBIH DAHULU

56. Bahwasecarahukum, suatu tuntutan pertanggung jawaban secara renteng (tanggungrenteng) haruslah diperjanjikan atau dinyatakan dengan tegas dalam perjanjian terlebih dahulu, Tanpa diperjanjikan dan dinyatakan dengan secara tegas, maka secara hokum tidak ada pertanggung jawaban secara tanggung renteng. Hal demikian adalah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 1278 KUHPerdato jo. Pasal 1282KUHPerdato.

Pasal 1278 KUHPerdato menyebutkan:

"Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika didalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpiutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tadi.”

Pasal 1282 KUHPerdata:

“Tiada perikatan dianggap tanggung menanggung melainkan jika hal itu dinyatakan secara tegas.”

57. Bahwa faktanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II belum pernah dan / atau tidak pernah membuat dan menandatangani suatu perjanjian dalam bentuk apapun dengan PENGGUGAT yang menimbulkan kewajiban pelaksanaan pertanggungjawaban secara renteng terhadap PENGGUGAT.
58. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, tuntutan gantirugi yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I yang ditanggung secara renteng dengan TERGUGAT II adalah sama sekali tidak berdasar dan karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sepatutnya gugatan Penggugat DITOLAK.

TUNTUTAN SITA JAMINAN TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN YANG PATUT DAN SAH SECARA HUKUM

59. Bahwa PARA TERGUGAT juga menolak dengan tegas dalil gugatan halaman 6 angka 17, halaman 8 nomor 5 yang pada pokoknya PENGGUGAT memohon sita jaminan sebidang tanah dan bangunan milik PARA TERGUGAT yang terletak di Jalan Metro Pondok Indah TC 5, Kebayoran Lama, Pondok Pinang Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Blok TC No. 4
- Timur : Jl. Metro Pondok Indah
- Selatan : Rumah Blok TC No.6
- Barat : Jl. Metro Alam IV Blok TC 17 No. 45 dan Jl. Metro Alam IV Blok TC 18 No.43

60. Bahwa PARA TERGUGAT memohon agar permohonan sita jaminan tanpa adanya dasar hukum adalah suatu perbuatan yang sangat ceroboh dan gegabah, karena:

- Gugatan PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum, kabur, saling bertentangan dan mengandung pertentangan “argumentum in contrario”.

Halaman 24 dari 30 hal Putusan No.254/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT adalah pihak yang tidak memiliki Legal Standing untuk melakukan gugatan karena PARA TERGUGAT telah melaksanakan lunas pembayaran kepada PENGGUGAT;
- PENGGUGAT telah mencampur-adukan formulasi gugatan dalam bentuk Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, dimana hal demikian tidak diperbolehkan atau diperkenankan dalam hukum acara di persidangan.

61. Bahwa permohonan sita jaminan dari PENGGUGAT tersebut juga telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

62. Bahwa permohonan Sita Jaminan hanya dibenarkan apabila ada PERSANGKAAN YANG CUKUP DAN BUKTI-BUKTI AWAL YANG SAH SECARA HUKUM.

M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya, " Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan", Penerbit Pustaka Bandung, halaman 36, menyatakan bahwa batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mensahkan alasan persangkaan yang dimaksud adalah :

- i. Adanya Fakta yang mendukung persangkaan;
- ii. Atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan, dan;
- iii. Dan fakta-fakta/petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal.

Bahwa karena PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan fakta-fakta atau bukti-bukti atau petunjuk-petunjuk dimaksud, maka permohonan Sita Jaminan haruslah ditolak.

PERMOHONAN PELAKSANAAN PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (Uitvoerbaar Bij Voorraad) HARUS DITOLAK KARENA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

63. Bahwa PARA TERGUGAT juga menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam halaman 7 angka 20 yang menyatakan bahwa "Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi" atau dengan kata lain Penggugat mohon agar dapat dilaksanakan Uitvoerbaar bij voorraad.

64. Bahwa Mahkamah Agung R.I dengan instruksinya tertanggal 13 Februari 1958 menyatakan agar "Hakim jangan secara mudah memberikan putusan pelaksanaan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)".

Halaman 25 dari 30 hal Putusan No.254/Pdt/2018/PT.DK1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bahwa pelaksanaan putusan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, yakni:

- a. Apabila ada surat yang sah (authentiek titel) ;
- b. Apabila ada tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian ;
- c. Apabila ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Apabila dikabulkan suatu tuntutan provisional, serta
- e. Dalam perselisihan hak milik.

66. Bahwa walaupun sekiranya ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg ini telah dipenuhi, Mahkamah Agung R.I dengan S.E.M.A No. 6/1975 tertanggal 1 Desember 1975 Jo. S.E.M.A. No. 03/1978 tertanggal 1 April 1978 meminta kepada para Hakim agar tidak menjatuhkan putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad.

67. Karena terbukti gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat-syarat tersebut diatas maka tuntutan Penggugat supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada **bantahan**, banding dan kasasi haruslah ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban PARA TERGUGAT diatas, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan memutus perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi PARA TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. MENOLAK gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan tanggal 26-Oktober-2017 No.212/Pdt.G/2017/PN,Jkt.Sel., yang a m a r nya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 26 dari 30 hal Putusan No.254/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Peminjaman Uang secara lisan, Surat Pernyataan tanggal 09 Agustus 2014 dan Surat Pernyataan tanggal 15 Oktober 2014;
3. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I dan II) memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan II) untuk membayar secara tunai dan sekaligus Utang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng hingga harta pribadi Tergugat I dan II kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I dan II, untuk membayar ganti rugi karena kehilangan keuntungan yaitu sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dikali 6% setahun sejak gugatan ini didaftarkan sampai Tergugat I dan II membayar seluruh utangnya kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

M e m b a c a berturut - turut :

1. Risalah Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa Para Tergugat sekarang Para Pembanding pada tanggal 7-Nopember-2017, melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.212/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.;
2. Surat pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 2-Februari-2018 ;

Halaman 27 dari 30 hal Putusan No.254/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Para Tergugat sekarang Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 30-Januari-2018, dan Penggugat sekarang Terbanding juga melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 2-Februari-2018 dan kesemuanya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;
4. Akta Penerimaan Memori banding, yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11-April-2018 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Tergugat sekarang Terbanding pada tanggal 17-April-2018 ;
5. Keduabelah pihak baik Para Tergugat sekarang Para Pembanding t i d a k mengajukan Memori Banding demikian pula Tergugat sekarang Terbanding tidak mengajukan Kontra memori Banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.212/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., yang diajukan permohonan banding telah diputus tanggal 26-Oktober-2017, dengan dihadiri oleh masing-masing Kuasa para pihak berperkara dan selanjutnya Para Tergugat sekarang Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7-Nopember-2017, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat sekarang Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang - undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.212/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 26-Oktober-2017, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, tanpa

Halaman 28 dari 30 hal Putusan No.254/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai memori banding dan kontra memori banding, yang ternyata t i d a k ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan Hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.212/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 26-Oktober-2017 dapat dipertahankan dalam peradilan di tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Para Tergugat sekarang Para Pembanding tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947,HIR dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.212/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 26-Oktober-2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 29 dari 30 hal Putusan No.254/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **4-Juli-2018** oleh kami Sudirman WP SH.MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, Dahlia Brahmana,SH.MH. dan Sri Anggarwati,SH.MHum. para Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17-Juli-2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh Supyantorro Muchidin,SH.MH .Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Dahlia Brahmana,SH.MH.,

Sudirman WP SH.MH.,

2. Sri Anggarwati,SH.MHum.,

PANITERA PENGGANTI,

Rincian biaya perkara :

Meterai Rp. 6.000,00
Redaksi..... Rp. 5.000,00
Pemberkasan..... Rp. 139.000,00+
Jumlah..... Rp. 150.000,00

Supyantorro muchidin, SH. MH.,